



SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM-II- 95 /KLD/07/2021

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama : **INDRA JULIANSYAH Bin SABIHIS**
 Tempat Lahir : Kalianda
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 12 Juli 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jalan Pratu M. Amin RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda
 Kab. Lampung Selatan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SD (Kelas 5)

B. PENAHANAN

Penyidik, Rutan : Sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d 12 Juni 2021.
 Perpanjang PU, Rutan : Sejak tanggal 13 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021.
 Perpanjangan PU, Rutan : Sejak tanggal 03 Juli 2021 s/d 21 Juli 2021.
 Penuntut Umum, Rutan : Sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d dilimpahkan ke PN Kalianda.

C. DAKWAAN

-----Bahwa ia **Terdakwa INDRA JULIANSYAH Bin SABIHIS** bersama sama dengan **Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO)** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Pratu M. Amin No. 325 Lk. 01 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib pada saat Terdakwa INDRA JULIANSYAH Bin SABIHIS berada di rumah Terdakwa di Jalan Pratu M. Amin RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan datang Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO) dan mengatakan bahwa rumah milik Saksi Korban HASANUDDIN MSA, S.H. Bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencuri di rumah saksi korban tersebut dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, lalu Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO) mengajak Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO), lalu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dijemput Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO) lalu Terdakwa dan Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO) berkumpul di rumah Sdr. RUDI (DPO) yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO) berkumpul di rumah Sdr. RUDI (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban setiba di belakang rumah saksi korban, Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr. ENDANG (DPO) merusak/mendongkel pintu belakang rumah saksi korban, yang Terdakwa tidak tahu menggunakan apa karena Terdakwa tidak melihat dikarenakan Terdakwa jauh sekitar 15 (lima belas) meter dan sedang memantau situasi /melihat situasi sekitar, setelah pintu terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO) masuk ke dalam rumah, Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) mengambil samurai dan kulkas, Sdr. RUDI (DPO), Sdr. SAJI (DPO) dan Sdr. ENDANG (DPO) membongkar dipan kayu merbau, membawa panel kayu jati dan merbau berikut balok kayu merbau, Sdr. ASEP (DPO) dan Sdr. SAJI (DPO) membawa TV dan Terdakwa sendiri bersama Sdr. IBAL (DPO) mengambil 3 (tiga) buah golok, lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di belakang rumah saksi korban, kemudian setelah terkumpul dibawa secara dipikul bergotong royong bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali dengan berjalan kaki melewati kebun dan tanjakan, lalu dimasukkan ke dalam mobil pick up warna hitam yang dibawa Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO) diparkirkan tidak jauh dari rumah saksi korban berjarak lebih kurang 50 meter, hingga sampai jam 19.00 Wib, lalu Terdakwa dan Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO) melarikan diri karena datang Saksi HENDY A. MA'TURDY.HS Bin H. SAUDI.HS memergoki dan melihat Terdakwa dan Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO) sedang mengangkut kayu sedangkan mobil tersebut dibawa oleh Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO) ke rumah kosong milik Sdr. NASRUL yang berada di Desa Babulang, lalu Saksi HENDY A. MA'TURDY.HS Bin H. SAUDI.HS melaporkan kejadian tersebut kepada petugas di Polsek Kalianda;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO) adalah :
 - 11 (sebelas) buah kayu Merbau jenis panel;
 - 31 (tiga puluh satu) buah balok kayu merbau;
 - 8 (delapan) buah kayu jati jenis panel;
 - 1 (satu) buah Samurai jenis Katana yang bergagangkan besi kecoklatan dan bersarungkan yang terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Kulkas kecil Merk National;
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci 2 Tabung Merk SHARP;
 - 1 (satu) Unit Blender Merk PHILIP;
 - 1 (satu) Unit TV tabung merk SONY ukuran 39 Inchi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lusin gelas antik;
- 2 (dua) lusin Sendok makan;
- 10 (sepuluh) Piring antik motif eropa;
- 2 (dua) Lusin piring makan;
- 2 (satu) Buah tempat tidur yang terbuat dari Kayu Jati ,warna Hitam;
- 1 (satu) Buah tempat tidur yang terbuat dari kayu Jati warna Hitam;
- 1 (satu) Buah tabung Gas elpiji ukuran 12 kg warna Biru;
- 3 (tiga) buah Kasur busa;
- 1 (satu) Unit AC ukuran setengah PK;
- 1 (satu) Buah Bintang Tanda Jasa yang terbuat dari perak Tahun 1883 yang bertuliskan Hj. JAMALOEDIN

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO) tersebut Saksi Korban HASANUDDIN MSA, S.H. Bin M. SALEH ALI (Alm) mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.020.000.000.- (satu milyar dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.-----

Kalianda, 21 Juli 2021

Jaksa Penuntut Umum

RIZQI HAQQUAN, S.H.

JAKSA PRATAMA NIP. 19811128 200501 1 004